

# **MAKNA PAKAIAN (*LIBAS*) BAGI PASANGAN DALAM AL-QUR'AN**

**(Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna mendapatkan**

**Gelar Sarjana S1**

**Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**Jatayu Mukti**

**NPM : 1621010181**

**Program Studi : Al-Ahwal Al-Syaksiyah**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**2020 M/1442 H**

# **MAKNA PAKAIAN (*LIBAS*) BAGI PASANGAN DALAM AL-QUR'AN**

**(Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna mendapatkan**

**Gelar Sarjana S1**

**Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**Jatayu Mukti**

**NPM : 1621010181**

**Program Studi : Al-Ahwal Al-Syaksiyah**

**Pembimbing I : Dr. H. A. Kumedhi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**2020 M/1442 H**

## ABSTRAK

*Libas* bisa berarti pakaian, percampuran dan menutupi. *Libas* pada mulanya berarti penutup. Apapun yang ditutup, fungsi pakaian sebagai penutup amat jelas. Tetapi perlu dicatat bahwa, ini tidak harus berarti “menutup aurat” karena cincin yang menutup sebagian jari juga disebut dengan *libas*. Tidak jarang pula banyak dijumpai dalam keluarga hususnya pasangan suami istri yang kurang paham mengenai makna pakaian bagi pasangan suami istri. Maka dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang makna *libas* yang terdapat dalam Al-Qur’an. Dari beberapa fungsi dan makna *libas* penulis akan membahas konsep *libas* pada pasangan suami istri yang terdapat dalam Al-Qur’an menggunakan Tafsir al-Mishbah oleh Muhammad Quraish Shihab. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan dan metode penafsiran yang digunakan oleh Muhammad Quraish Shihab tentang makna pakaian (*libas*) bagi suami istri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan dan metode penafsiran yang digunakan oleh Muhammad Quraish Shihab tentang pakaian (*libas*) bagi suami istri. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitik. Data dalam penelitian ini termasuk data skunder yang terdiri atas bahan hukum yang bersumber dari buku *Tafsir al-Mishbah*. Bahan hukum skunder yang bersumber dari hasil penelitian jurnal dan buku buku yang relevan, serta bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus dan ensiklopedi.

Hasil analisis kiranya dapat dikemukakan bahwa pendapat Muhammad Quraish Shihab terkait makna pakaian (*libas*) bagi suami istri yaitu, jika pakaian (*libas*) mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin, maka suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi. Sedangkan metode *istinbath* beliau tentang pakaian (*libas*) bagi pasangan adalah tafsir tahlili. Ia menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang lebih menonjolkan petunjuk al-Qur’an bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian Ayat-ayat al-Qur’an dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Dimana dalam hal ini fungsi pakaian sebagai penutup aurat adalah fungsi paling utama bagi manusia untuk menjaga kehormatan dengan menutupi bagian tubuhnya dan kekurangan jasmani manusia. Maka demikian pula pasangan suami istri harus saling melengkapi dan menjaga kekurangan masing-masing.

## SURAT PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jatayu Mukti

NPM : 1621010181

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Makna Pakaian (*Libas*) Bagi Pasangan Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah)”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2020  
Penulis,

**Jatayu Mukti**  
**NPM: 1621010181**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Telp (0721) 703260 Bandar Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : “MAKNA PAKAIAN (LIBAS) BAGI PASANGAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)”**

**Nama : Jatayu Mukti  
NPM : 1621010181  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari’ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H.  
NIP. 197208262003121002**

**Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.  
NIP. 195607271988031001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**H. ROHMAT, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Telp (0721) 703260 Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“MAKNA PAKAIAN (LIBAS) BAGI PASANGAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)** disusun oleh **Jatayu Mukti, NPM: 1621010181**, Program studi **Hukum Keluarga Islam** telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 08 April 2021**

**Tim Dewan Penguji**

**Ketua : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H.**

**Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.**

**Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Penguji II : Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H.**

**Penguji III : Drs. H. Mundzir, HZ, M.Ag.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. KH. Khoiruddin, M.H**

**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْعَدْنَ بِنِسْوَاهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

(QS. AL-Baqarah [2] : 187)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi Tajwid*, Jakarta: Dharma Art, 2015), 29

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirrabil'alamin* rasa syukur ku kepada Allah swt. yang telah mempermudah serta memberi aku kelancaran mengerjakan skripsi ini, shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang selalu kita nantikan syafa'atnya di *yaumul kiamah* kelak.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Terimakasih kepada Ibu (Aidasari) dan Bapak (Imam Subekti) yang selalu memberiku semangat, atas kerja keras Ibu dan Bapak, aku dapat menyelesaikan studiku, dan dengan doa yang selalu kalian haturkan, semoga Allah selalu senantiasa memberikan Ibu dan Bapak kesehatan ,panjang umur. Semoga Jatayu menjadi anak yang bisa menjadi kebanggan Ibu dan Bapak.
2. Terimakasih kepada Saudaraku Kakak (Prajangesti) dan saudariku Adik (Melisa Yasmin), yang selalu memberiku semangat selama proses mengerjakan skripsi, memberi motivasi, berdoa, meneguhkan keyakinan ku dikala aku putus asa, dan yang selalu menantikan keberhasilan ku.
3. Terimakasih kepada Almamaterku kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tempatku memperoleh ilmu dan memotivasi agar selalu menggapai mimpiku yang menjadi jejak langkahku menuju kesuksesan.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan Ihsan. Sehingga skripsi dengan judul “Makna Pakaian (*Libas*) Bagi Pasangan Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapat Syafa’at-nya pada hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak yang sebesar-besarnya. Kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah serta para wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Rohmat S.Ag., M.H.I Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. Selaku Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
4. Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. Selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta dengan rasa sabar dan kerendahan hatinya memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
7. Ayah, Ibu, Kakak, Adik, dan keluarga besarku yang telah memberikan dukungan, kepercayaan kesabaran pengorbanan, kasih sayang dan semangat. Terimakasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;
8. Diana Amelia Feni, dan sahabat terbaikku Ali Sahban Nasution, Muhammad Jamhari, serta teman-teman yang lainnya terimakasih atas segala kebahagiaan selama hampir 4 tahun ini, dukungan, bantuan dan doa agar selalu menyelesaikan skripsi ini dan lulus bersama. Semoga pertemanan ini tetap terjaga;
9. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah, dan juga Perpustakaan Pusat Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
10. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Syari’ah angkatan 2016 hukum keluarga khususnya;
11. Untuk semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang baik yang kukenal semasa hidupku;

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi upaya menyempurnakan tulisan ini kedepannya. Diharapkan betapapun kecilnya karya tulis ini (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2020  
Penulis,

Jatayu Mukti  
NPM: 1621010181

## **RIWAYAT HIDUP**

Jatayu Mukti adalah nama penulis Skripsi ini. Lahir di Tempuran, Kecamatan Metro Barat pada tanggal 11 Mei 1997, putra kedua dari tiga bersaudara, anak pasangan dari Bapak Imam Subekti dan Ibu Aidasari. Penulis mengawali pendidikan di Tk Pertiwi Ganjar Agung dan lulus pada tahun 2003, kemudian melanjutkan di SDN 6 Metro Barat, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah di Pondok Modern Darussalam Gontor 9 Kalianda, diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pengabdian di Pesantren Terpadu Prof. Dr. Hamka Padang Pariaman, dan diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 meneruskan pendidikan S1 di IAIN Raden Intan Lampung jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah fakultas Syari'ah. Penulis mengikuti program kuliah kerja Nyata (KKN) pada tahun 2019 di Desa Sinar Jawa, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	1
C. Latar Belakang Masalah .....	1
D. Fokus Penelitian .....	3
E. Rumusan Masalah.....	3
F. Tujuan Penelitian.....	3
G. Manfaat Penelitian .....	4
H. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan.....	4
I. Metode Penelitian .....	5
J. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pakaian.....	8
1. Pengertian Pakaian atau <i>Libas</i> .....	8
a. Pendapat Para Mufasir .....	9
b. Perbedaan Pakaian dan <i>Fashion</i> .....	10
2. Hak dan Kewajiban Dalam Berpakaian.....	13
a. Hak Dalam Berpakaian .....	13
b. Kewajiban Dalam Berpakaian .....	14
B. At-Tafsir .....	15
1. Pengertian Tafsir .....	15
2. Syarat-Syarat Menjadi Seorang Mufasir .....	16
3. Klasifikasi Tafsir .....	16
4. Metode Tafsir .....	19
5. Tafsir kontemporer .....	22
C. Hukum Islam .....	22
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab .....	23
B. Karya Muhammad Quraish Shihab .....	24
C. Tafsir al-Mishbah .....	25
D. Pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang <i>Libas</i> (Pakaian) dalam Tafsir al-Mishbah .....	26
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Pendapat Quraish Shihab tentang <i>Libas</i> (Pakaian) bagi Pasangan .....	31
B. Metode Penafsiran Quraish Shihab tentang <i>Libas</i> (Pakaian) bagi Pasangan .....	34



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	36
B. Saran .....	36

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu diperjelas istilah dan ungkapan yang dianggap perlu. Judul Skripsi ini adalah: “Makna Pakaian (*Libas*) Bagi Pasangan Dalam Al-Qur’an (Studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah)”. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pakaian atau *libas*, dalam bahasa aslinya terdapat pada bahasa Arab, kata *libas* bisa berarti pakaian, percampuran dan menutupi.<sup>1</sup> Dalam kamus *Lisan al-‘Arab*, dijelaskan bahwa kata *libas* memiliki arti pakaian yang dikenakan, percampuran, ketentraman, amal shalih, malu, menutupi dan lain-lain.<sup>2</sup> Dari arti dasar ini bisa diketahui bahwasannya kata *libas* mempunyai banyak arti tergantung dimana kata tersebut dipakai.
2. Pasangan, Pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia mengenai arti pasangan adalah, dua orang laki-laki dan perempuan, atau dua binatang, jantan betina. Sedangkan suami yaitu pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita, sedangkan arti istri yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.<sup>3</sup>
3. Quraish Shihab, bernama lengkap Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944.<sup>4</sup> Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur’an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia(UMI), sebuah perguruan swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.

## B. Alasan Memilih Judul

1. Secara objektif,

Permasalahan ini menarik untuk dikaji, dikarenakan suami istri yang Allah umpamakan dalam al-quran belum dipahami, dihayati serta dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, terutama pemahaman yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab yang dominan dapat diterapkan dalam keluarga masyarakat Indonesia.

2. Secara Subjektif,
  - a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang meliputi hukum keluarga dimana Hukum Perkawinan Islam adalah bagian dari kajian perkuliahan.
  - b. Pembahasan mengenai pendapat Quraish Shihab tentang makna pakaian pada ayat-ayat al-Quran belum ada difakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu jalan hidup yang berorientasi hubungan horizontal dan fertikal kepada *ilâhi-rabbi*. Yang dimulai dengan niat ibadah kepada Allâh, dengan pembentukan *al-Ursu*

---

<sup>1</sup>Adib Bisri dan Munawir. A. Fata, Kamus al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999), h. 652.

<sup>2</sup>Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Misri, *Lisan al-Arab*, juz IV (Bairut : Dar Shadir, 1996), h. 202-204.

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Rawamangun: Pembinaan Bahasa, 2008), h. 394.

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur’an :Kisah dan Hikmah Kehidupan*. (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2014), h. 5.

“keluarga” yang terdiri dari suami, isteri, dan anak anak. Kemudian menjadi suatu struktur sosial “*al-Ijtima`i*”. Keluarga terbentuk dari rasa saling memerlukan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dalam al-Qur`ân, surat al-A`râf ayat 189 maksudnya, “agar suami merasa tenang dan tenteram bersama isterinya”. Dan yang melindungi antara satu sama lain (QS. Al-Baqarah/2: 187). Dalam ayat ini Imam al-Qurtubi menafsirkan kata “*libas*” yang asal maknanya berkenaan dengan pakaian. Kemudian menyatukan hubungan suami dan isteri tersebut, seperti melekatnya pakaian sekaligus fungsinya. Sebagian ulama berpendapat, “segala sesuatu yang menutupi sesuatu itu *libas*. *Libas* bentuk jamak dari “*lubsun*” memiliki makna, segala sesuatu yang menutupi tubuh, baik itu berupa busana luar maupun perhiasan. *Libas* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “pakaian”. Pakaian dinamakan *libas* karena ia menutupi tubuh.

Menurut Quraish Shihab: “*libas* ialah sebagai penutup aurat bagi pemakaiannya. Sedangkan makna dzahirnya adalah bagian yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain. Maka sepasang suami isteri yang diibaratkan oleh Al-Qur`an sebagai pakaian, haruslah saling menjaga dan menutupi keburukan atau yang biasa kita sebut aib. Jangan sampai sedikitpun membuka aib masing-masing, karena akan berdampak buruk pada hubungan suami-isteri jika masalah atau keburukan mereka diketahui oleh orang lain”.

Oleh karenanya, *libas* disini tidak harus pakaian yang berarti menutupi aurat saja, cincin yang menutup sebagian jari juga bias berarti pakaian. Dari ayat-ayat Al-qu`ran yang menggunakan kata *libas* untuk memaknai pakaian, maka diperoleh kesimpulan sebagai pakaian lahir maupun pakaian batin (makna hakiki dan makna majazi).<sup>5</sup> Firman Allah SWT yang menyebutkan bahwa suami adalah pakaian bagi sang isteri dan isteri adalah pakaian bagi sang suami didalam surah Al-Baqarah (2) ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Apabila dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka demikian juga berpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Apabila pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia maka demikian pula pasangan suami isteri, harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing.<sup>6</sup> Pakaian merupakan yang paling dahulu terlihat pada penampilan seseorang. Al-Qur`an sendiri menggaris bawahi bahwa pakaian memiliki berbagai fungsi selain sebagai penutup aurat dan perhiasan sebagaimana dalam Surah al-A`raf (7) ayat 26:

يَبْنِيْٓءَ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكُمْ لِبَاسًا يُورِيْ سَوَءَ تِكُمْ وَّرِيْشًا ۗ وَلِبَاسٍ اَلْتَّقْوٰى ذٰلِكَ حَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

Pakaian juga sebagai pelindung dari sengatan panas dan dingin<sup>7</sup>, sebagaimana yang Allah garis bawahi dalam QS. An-nahl (16) ayat 81:

<sup>5</sup>LH dan YPI, *Ensiklopedia Al-Qu`ran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 516.

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) cet. 1, h. 411.

<sup>7</sup>M. Quraish shihab, *Secerah Cahaya Hati*, (Bandung: Mizan, 2007) cet.1, h. 314.



وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ مِنَ الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

”Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).”

Maka suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi. Walhasil, suami dan istri saling membutuhkan.<sup>8</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa *libas* yaitu pakaian, percampuran dan menutupi. Dan juga makna pakaian bagi suami dan istri ialah suami adalah pakaian bagi istri nya begitu juga sebaliknya istri merupakan pakaian bagi istrinya.

Demikian pentingnya pakaian bagi manusia, sehingga Allah swt memberi pengetahuan tentang pakain itu sendiri melalui ayat-ayat Allah swt. Karena hubungan mereka adalah hubungan kemitraan atau kerjasama, bukan seperti hubungan antara majikan dan pembantu. Jangan ada perbedaan antara suami istri dalam hal kelengkapan keperluan material. Suami harus menyediakan keperluan istri sesuai dengan kemampuannya dan tidak boleh menyakitinya. Demikian pula istri kepada suami, jangan menyakiti perasaan suami dan mintalah kepadanya sesuatu yang mungkin dia kabulkan.<sup>9</sup>

Dalam kasus ini pandangan yang akan dirujuk ialah pandangan Quraish Shihab, yang mana beliau adalah salah satu tokoh mufasssir di Indonesia yang memiliki buku tafsir utuh 30 juz. Dan juga beliau mendalami studi tafsir di al-Azhar Cairo, mengambil spesialis dalam studi tafsir al-Qur'an dan mendapatkan penghargaan *muntaẓ ma'a martabah asy-syarat al-ula* ( summa cumlaude).

#### D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan masalah yang menjadi fokus penelitian atau fokus pembahasan dalam skripsi ini, guna mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini pada seputar pembahasan tentang pendapat Quraish Shihab tentang makna pakaian (*libas*).

#### E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemaknaan Quraish Shihab terhadap kata *libas* dalam al-Qur'an bagi pasangan?
2. Bagaimana metode penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab tentang pakaian (*libas*) dalam al-Qur'an bagi pasangan?

#### F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemaknaan Quraish Shihab terhadap kata *libas* dalam al-Qur'an bagi pasangan.
2. Untuk mengetahui metode penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab tentang pakaian (*libas*) dalam al-Qur'an bagi pasangan.

<sup>8</sup>Ibid, h. 411.

<sup>9</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, amzah, Jakarta, 2011, h. 240.

## G. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemahaman mengenai makna pakaian (*libas*) menurut pemahaman Quraish Shihab.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada pembaca khususnya dan para masyarakat umumnya mengenai makna pakaian (*libas*) menurut pemahaman Quraish Shihab.
- c. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi, dimana sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada. Kajian pustaka membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain:

Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Laila Alfiyanti pada tahun 2017 dengan judul “Konsep *Libas* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi dalam Penafsiran Surat Al-A'raf Ayat 26 Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *sl-Azhar*)”. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang sandang dan pakaian merupakan kebutuhan manusia. Banyak sekali sekarang bahwa manusia terkhusus wanita yang memakai pakaian tetap tidak sesuai dengan syariat islam. Padahal pakaian mempunyai beberapa fungsi diantaranya, penutup aurat, perhiasan sebagai pembeda dan sebagai pakaian takwa. Dari beberapa fungsi *libas* tersebut penulis akan mengungkap konsep *libas* yang terdapat pada surat al-A'raf ayat 26, menggunakan penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep *libas* yang tertera dalam surat al-A'raf ayat 26 bahwa pakaian itu mempunyai beberapa fungsi: *pertama*, pakaian sebagai penutup aurat. *Kedua*, pakaian sebagai perhiasan. Dan *ketiga*, pakaian sebagai pakaian takwa. Fungsi pertama dan kedua merupakan pakaian lahiriah, sedangkan fungsi ketiga sebagai pakaian rohani dan pakaian rohani merupakan pakaian yang paling penting untuk memperindah fungsi sebelumnya.<sup>10</sup>

Peneliti yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Siti Maryatul Kiptiyah pada tahun 2014 yang berjudul “Pakaian Dalam Al-Qur'an”. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang istilah pakaian dalam al-Qur'an yang memiliki fungsi masing-masing. Hanya saja ada pembeda mana pakaian yang syar'idan pakaian yang tidak syar'i. Hal ini terbukti dengan adanya dua jenis pakaian bagian atas yang satu dipakasi sebagai kewajiban yang satu dipakai hanya sebagai hiasan. Ada juga pakaian yang hanya sebagian dan tidak menutupi seluruh tubuh yang digunakan dalam situasi tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah agar kita mengetahui jenis-jenis pakaian di dalam al-Qur'an sekaligus memperoleh gambaran yang jelas tentang masing-masing jenis pakaian dan mengetahui fungsi dan syarat pakaian syar'i yang dimuat oleh al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat banyak istilah tentang pakaian, adakalanya menyebut dengan istilah *libas*, *tsiyab*, *sarabil*, *qamis*, *jalabib*, *khumur*, maupun *risy*. Dalam al-Qur'an dua jenis pakaian tersebut ada yang disebut dengan pakaian jasmani dan rohani.<sup>11</sup>

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang di tulis oleh Nurjannah pada tahun 2019 yang berjudul “Relasi Suami-Istri dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)”. Peneliti ini mengangkat permasalahan tentang relasi suami-istri itu memiliki keterkaitan dan tujuan yang sama. Seorang istri tidak diperkenankan untuk tidak mematuhi perintah suaminya dalam hal kebaikan dan suami juga harus bisa membimbing istrinya agar bisa jadi keluarga yang diinginkan

<sup>10</sup>Laila Alfiyanti, *Konsep Libas Dalam Al-Qur'an Studi Komparasi dalam Penafsiran Surat Al-A'raf Ayat 26 Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *sl-Azhar**, (Salatiga: Iain Salatiga, 2017), h. 12.

<sup>11</sup>Siti Maryatul Kiptiyah, *Pakaian Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 7.

yaitu keluarga yang bahagia. Hasil dari penelitian ini adalah peran suami sebagai kepala dan istri sebagai pendamping. Hubungan suami-istri dalam al-Qur'an itu adanya saling memahami satu sama lain dan karakter hak dan kewajiban masing-masing. Terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah : 187 artinya "mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka" (QS Al-Baqarah: 187). Penafsira relasi suami-istri menurut Al-Munawir karya Wahbah Az-Zuhaili, pertama relasi yang berkaitan biologis, sandang, pangan, papan terdapat dalam surat Al-Baqarah: 233, surat ath-Thalaq: 7, surat ath-Thalaq: 6. Kedua relasi yang berkaitan dengan tanggung jawab terdapat dalam surat Al-Baqarah: 228, An-Nisa: 34 dan lain-lain.<sup>12</sup>

Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tentang Makna Pakaian (*libas*) bagi suami istri yang memfokuskan pada makna dan fungsi pakaian bagi suami dan istri. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek yang diteliti.

Dengan demikian meskipun telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang dilakukan, akan tetapi mengingat subjek, dan objek penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Makna Pakaian Bagi Pasangan Dalam Al-Qur'an (studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-mishbah).

## I. Metode Penelitian

Untuk menjadikan penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang di dalamnya memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka.

Riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literature atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering disebut studi pustaka, adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>13</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>14</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan makna pakaian bagi pasangan dalam Al-Qur'an (studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-mishbah).

### 3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yang dalam hal ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer bersumber dari *Tafsir Al Mishbah*, *Secerah Cahaya Hati*, dan *Lentera Al-Qur'an*.
- b. Bahan hukum sekunder bersumber dari *Fiqh Munakahat*.
- c. Bahan hukum tersier bersumber dari *KBBI edisi ke dua* dan *Ensiklopedia Al-Qur'an*.

<sup>12</sup>Nurjannah, *Relasi Suami-Istri dalam al-Qur'an, Kajian Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019), h. 2.

<sup>13</sup>MestikaZet, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

<sup>14</sup>Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

<sup>15</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), h. 3.



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data kepustakaan. Berkenaan dengan hal itu, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran Quraish Shihab yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber pokok, yakni karya Quraish Shihab yang dijadikan subjek penelitian. Yaitu terdiri dari kitab *Tafsir Al-Mishbah*. Disamping itu, dilengkapi oleh sumber penunjang yakni bahan pustaka dan bahan lain yang menunjang sumber penunjang diantaranya yaitu bahan pustaka dan bahan lain yang menunjang sumber data primer. Pemilihan sumber data primer atau sumber data sekunder yang ditentukan penulis dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya.
- d. Memahami penuh tentang sumber pokok yang telah dipilih dan *direct quotation* (kutipan langsung) jika teks sangat penting bagi analisis.
- e. Apabila bahan pustaka itu berbahasa asing dilakukan penerjemahan isi catatan kedalam bahasa Indonesia. Sementara itu, istilah teknis akademis dalam bahasa Arab, misalnya, ditulis sebagaimana adanya, dengan penyalinan huruf (Arab-Latin) yang dilakukan secara konsisten. Aspek kebahasaan yang patut diperhatikan adalah berkenaan dengan kosa kata, tata kalimat, dan konteks tulisan.
- f. Menyarikan isi catatan yang telah diterjemahkan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis. Dalam proses ini diperlukan kehati-hatian, oleh karena bahasa yang digunakan memiliki konteks sosial dan konteks budaya. Disamping itu, peneliti dituntut untuk memiliki empati terhadap teks yang disarikan itu.
- g. Mengklasifikasikan data dari satu tulisan dengan merujuk kepada pernyataan penelitian. Hal ini dilakukan melalui seleksi terhadap tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Kemudian, mana yang dipandang pokok, dan mana yang dianggap penting dan penunjang.
- h. Berdasarkan hasil klasifikasi data itu, dilakukan data yang lebih spesifik. Yakni subkelas data.
- i. Masing-masing kelas dan subkelas data, subkelas data diberi kode (*coding*), sehingga tampak relasi antar subkelas data yang mencerminkan suatu kesatuan pemikiran yang kohesif.

#### 5. Pengolahan Data

- a. Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.
- b. Sistematisasi data menurut Abdul kadir Muhammad sistematisasi data (*sistematising*) yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.<sup>17</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis ini yang dilakukan dengan penjelasan-penjelasan atau uraian uraian, bukan bentuk angka-angka atau statistik atau bentuk angka lainnya. Dalam pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 223-225.

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukuman Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2004), h. 126.

## **J. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I, PENDAHULUAN**

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.

### **BAB II, LANDASAN TEORI**

Memuat uraian tentang metode penelitian yang digunakan dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

### **BAB III, DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Memuat secara rinci deskripsi objek penelitian beserta alasannya, jenis penelitian, serta analisis data yang digunakan.

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Berisi: (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

### **BAB V, PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

- 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pakaian

#### 1. Pengertian Pakaian atau *Libas*

Dalam bahasa aslinya terdapat pada bahasa Arab, اللباس : الإختلاط (Pakaian), اللبس واللباس (Percampuran).<sup>1</sup> Kata *libas* bisa berarti pakaian, percampuran dan menutupi.<sup>2</sup> Dalam kamus *Lisan al-'Arab*, dijelaskan bahwa kata *libas* memiliki arti pakaian yang dikenakan, percampuran, ketentrangan, amal shalih, malu, menutupi dan lain-lain.<sup>3</sup> Dari arti dasar ini bisa diketahui bahwasannya kata *libas* mempunyai banyak arti tergantung dimana kata tersebut dipakai.

Secara leksikal, akar kata *lam-ba'-sin* mempunyai dua makna yaitu, *labasa labsan* yang berarti campuran, *labisa lubsun* yang berarti memakai penutup dengan sesuatu.<sup>4</sup> Untuk mengatakan pakaian, orang Arab menggunakan kata *libas*.

Quraish Shihab berpendapat bahwa Al-Qur'an menggunakan tiga istilah untuk pakaian yaitu, *libas*, *tsiyab* dan *sarabil*. Kata *libas* pada mulanya berarti penutup, apapun yang ditutup. Dan *libas* digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin. Sedangkan pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *barang apa yang di pakai* (baju, celana dan sebagainya).

Kata pakaian bersinonim dengan kata busana. Namun pakaian mempunyai konotasi yang lebih umum dari pada busana. Busana sering kali dipakai untuk baju yang tampak dari luar saja.<sup>5</sup>

Al-Qur'an paling tidak menggunakan tiga istilah untuk pakaian, yaitu *Libas*, *Tsiyab*, dan *Sarabil*. Kata *libas* dapat ditemukan sebanyak sepuluh kali, *tsiyab* sebanyak delapan kali sedangkan *sarabil* ditemukan sebanyak tiga kali dalam dua ayat.

*Libas* pada mulanya berarti penutup, apapun yang ditutup. Fungsi pakaian sebagai penutup amat jelas, tetapi perlu dicatat bahwa, ini tidak harus berarti "menutup aurat" karena cincin yang menutup sebagian jari juga disebut dengan *libas*. Dan pemakaiannya juga ditunjuk dengan menggunakan akar katanya.

Ketika berbicara tentang laut, al-Qur'an surat Al-Nahl (16) : 14 menyatakan bahwa:

وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا (النحل: ١٤)

"Dan kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan (antara lain mutiara) yang kamu pakai"

Kata *libas* digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin, sedangkan kata *tsiyab* digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir, kata ini diambil dari kata *tsaub* yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula. Atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya.<sup>6</sup>

Ar-Raghib al-Isfahani seorang pakar bahasa al-Qur'an menyatakan bahwa pakaian di namai *tsiyab* atau *tsaub* karna ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya.

Al-Qur'an surat Al-A'raf (7) : 20 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di surga:

<sup>1</sup>Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1249.

<sup>2</sup>Adib Bisri dan Munawir. A. Fata, *Kamus al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1999), h. 652.

<sup>3</sup>Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Misri, *Lisan al-Arab*, juz IV (Bairut : Dar Shadir, 1996), h. 202-204.

<sup>4</sup>Jumhuriyyah Mashr Mujmma', *Lughah al-Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo : Dar al-Syuruq, 2004), h. 812.

<sup>5</sup>Arief Saefullah, *Etika Berpakaian Perspektif al-Kitab dan al-Qur'an*, (Skripsi Progam Sarjana Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h. 29.

<sup>6</sup>M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik*, (Tangerang Selatan : Mizan Pustaka, 1996), h. 205.

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (الأعراف: ٢٠)

“Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan pada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata “Tuhanmu melarang kamu mendekati pohon ini, supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (di surga)””

Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 22 bahwa:

فَدَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا مَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنِ التَّكْوِينِ وَأَقْبَلْتُمَا الشَّجَرَةَ ۗ وَلَكُنتُمْ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (الأعراف: ٢٢)

“Setelah mereka merasakan (buah) pohon (terlarang) itu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga.”

Dengan demikian, aurat yang ditutup dengan pakaia akan dikembalikan pada pada ide dasarnya. Wajarlah jika pakaian dinamai *tsaub/tsiyab* yang berarti “sesuatu yang mengembalikan aurat kepada ide dasarnya”, yaitu tertutup.<sup>7</sup>

Kata ketiga yang digunakan adalah *sarabil* kamus bahasa mengartikan ini sebagai pakaian, apapun bahannya. Hanya terdapat dua ayat yang menggunakan kata tersebut. Satu diantaranya diartikan sebagai pakaian yang berfungsi sebagai penangkal sengatan panas, dingin dan bahaya dalam peperangan (QS. Al-Nahl [16] : 81). Satu lagi dalam (QS. Ibrahim [14] : 50) tentang siksa yang akan dialami oleh orang-orang berdosa kelak dihari kemudian.: *pakaian mereka dari pelangkin.*<sup>8</sup>

#### a. Pendapat Para Mufasir

Adapun beberapa pendapat dari para ulama antara lain sebagai berikut:

##### 1. Prof. DR. Hamka

Dalam buku nya yang berjudul tafsir al-Azhar mengatakan bahwa “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka” kalimat-kalimat ini pun adalah kata-kata yang sangat halus mendidik dan sopan santun diantara manusia. Sebab, apabila suami istri telah berjumpa secara suami istri benar-benarlah mereka pakai memakai, bahkan menjadi satu tubuh sehingga disebut juga setubuh dalam bahasa kita.<sup>9</sup>

Terdapat pula penafsiran Hamka dalam surat al-A’raf ayat 26 yaitu “Sesungguhnya telah kami turunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa” dengan susunan ini dapat disambungkan dengan ayat sebelumnya sebab sampai nenek moyang keluar dari surga, yaitu karena beliau keduanya telah tahu apa arti kemaluan alat kelamin. Mereka malu sehingga mereka ambillah daun-daun dari surga untuk menutupi kemaluan itu. Dalam hal ini sudah dibayangkan bahwa malu melihat kemaluan sendiri adalah kesadaran manusia pertama akan diri. Tetapi setelah mereka berketetapan di dunia dan beranak-anak, diturunkan Allah lah pakaian. Artinya diturunkan kepada mereka wahyu atau ilham sehingga dapat mengatur pakaian sekedar penutup kemaluan itu. Kemudian diturunkan pula pakaian yang akan menjadi perhiasan.

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Tematik*, h. 207.

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 208.

<sup>9</sup>Prof. DR. Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1, (Gema Insani: Jakarta, 2015), h. 352.

Dengan demikian nampaklah bahwa manusiapun diberi tuntunan oleh Allah yang maha tinggi memakai pakaian yang bersifat hiasan, maka mengenallah manusia akan keindahan.<sup>10</sup>

## 2. Sayyid Quthb

Dalam bukunya yang berjudul “*Tafsir Fi-Zhilail Qur’an*” mengatakan dalam surat al-Baqarah (187)

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

Menurut beliau pakaian adalah penutup dan pelindung, demikian pula hubungan antar suami istri, masing-masing menutupi dan melindungi yang lain. Islam yang membimbing makhluk manusia dengan segala realita yang ada, yang menerima pembentukan dan fitrahnya dengan seluruh eksistensinya. Islam yang memiliki sudut pandang seperti ini memenuhi tuntutan daging dan darah, meniupkan napas lembut ini, pada waktu yang sama.<sup>11</sup>

### b. Perbedaan Pakaian dan Fashion

Fashion secara etimologi berasal dari bahasa latin “*factio*” yang berarti “melakukan”. Dalam perkembangannya kata yang berasal dari bahasa latin tersebut diserap dalam bahasa inggris menjadi fashion yang kemudian secara sederhana diartikan sebagai gaya pakaian yang populer dalam suatu budaya. Fashion dapat diartikan sebagai kulit sosial yang membawa pesan dan gaya hidup suatu komunitas tertentu bahkan suatu bagian dari kehidupan sosial dan pada prinsipnya fashion tidak terpisahkan dari faktor selera masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangana sosial budaya tertentu.

#### 1. Menutupi aurat dan Sebagai Perhiasan

Pakaian yang baik adalah pakaian yang menutupi aurat seseorang. Sebisa mungkin aurat harus tertutupi agar tidak menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan terutama dengan lawan jenis. Karena aurat merupakan suatu hal yang tidak wajar apabila dilihat oleh orang lain dan rawan “kecelakaan” sebagaimana yang terdapat dalam surat al-A’raf ayat 26

يٰۤاِبْنَٰدَآءَ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوْرِیْ سَوْءَۤاِتِکُمْ وَرِیْشًا ۗ وَلِبَاسٍ اَلتَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌۢ ذٰلِکَ مِنْ  
ءَاٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُوْنَ (الأعراف: ۲۶)

“Wahai putra-putra adam! Kami telah menurunkan kepada kamu pakaian yang berfungsi menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”

Karena fungsinya sebagai penutup aurat maka dalam berbusana menurut Quraish Shihab ada yang harus diperhatikan agar cara berbusana tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam ajaran islam.

Maka dari itu ada beberapa larangan berpakaian yang harus diperhatikan oleh umat islam. Diantaranya: *Tabaruj* maksudnya tidak boleh bagi seorang wanita muslimah menampakkan sesuatu yang berlebihan dan sesuatu yang tidak wajar. Selanjutnya tidak boleh mengenakan atau memakai sesuatu yang dapat mengundang perhatian laki-laki, dan yang terahir tidak boleh mengenakan pakaian yang ketat dan transparan. Karena pakaian

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 353.

<sup>11</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilail Qur’an*, Jilid I, (Kairo, Mesir: Darusy Syuruq, 1982), h. 518.



ketat dapat menunjukkan bentuk lekuk tubuh dan pakaian transparan pun dapat menunjukkan sebagian tubuh dan warna kulit tubuh.<sup>12</sup>

Selain sebagai penutup aurat terdapat pula perhiasan bagi pemakainya. Seseorang akan lebih tampil menarik apabila menggunakan pakaian yang tepat, ditambah pula dengan aksesoris dan dengan perbaikan penampilan yang dapat meningkatkan daya tarik seseorang yang terdapat di sekitarnya.

## 2. Pelindung Tubuh Manusia

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 81:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ  
الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (النحل: ٨١)

“Dan dia (Allah) menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan”

Ayat ini mengisyaratkan fungsi pakaian sebagai pelindung manusia dari sengatan panas dan dingin serta membentangi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentramannya.<sup>13</sup>

## 3. Sebagai Petunjuk Identitas

Identitas adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakan dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat materil dan imateril. Tidak dapat disangkal bahwa fungsi pakaian antara lain untuk menunjukkan identitas serta membedakan seseorang dari lainnya dalam sifat dan profesinya.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Azhab ayat 59 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ  
يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (الأحزاب : ٥٩)

“Wahai nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha pengampun, Maha penyayang.”

Ayat ini memerintahkan agar wanita muslimah diperintahkan untuk mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka agar mereka lebih mudah dikenal identitasnya sebagai wanita-wanita terhormat sehingga tidak diganggu oleh siapapun yang usil.

Terlihat fungsi pakaian sebagai petunjuk identitas dan pembeda antara seseorang dengan yang lain:

### a. Penutup *Sau-at* (Aurat)

*Sau-at* terambil dari kata *sa-a-yasu-u* berarti buruk, tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan “aurat” yang terambil dari kata *Ar* yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang buruk pada dirinya, tetapi bisa juga karna adanya faktor lain yang yang mengakibatkannya buruk.

<sup>12</sup>M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, h. 50.

<sup>13</sup>M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, h. 51.

<sup>14</sup>Laila Alfiyanti, *Konsep Libas Dalam Al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, IAIN Salatiga, 2017, h. 27.

Tidak satupun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi jika dilihat oleh orang lain maka ”keterlihatan” itulah yang menjadi buruk.

Agama pun memberi petunjuk tentang apa yang dianggapnya *aurat* atau *sau-at*. Dalam fungsinya sebagai penutup, tentunya pakaian dapat menutupi segala yang enggan diperlihatkan oleh pemakai sekalipun seluruh badannya. Tapi dalam konteks pembicaraan tuntunan dan hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu.

Seperti yang dikemukakan terdahulu, bahwa ide dasar aurat adalah tertutup atau tidak dilihat walau oleh yang bersangkutan sendiri. Beberapa hadis menerangkan hal tersebut secara rinci:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالنَّعْرَى فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَآكِرْمُوهُمْ<sup>15</sup>

“Hindarilah telanjang, karena ada malaikat yang selalu bersama kamu, yang tidak pernah berpisah dengan mu kecuali ketika kekamar belakang (wc) dan ketika seseorang berhubungan seks dengan istrinya maka malulah kepada mereka dan hormatilah mereka” (HR. Tirmidzi).

عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرَّدَ الْعَيْرَيْنِ<sup>16</sup>

“Apabila salah seorang dari kamu berhubungan seks dengan pasangannya, jangan sekali-kali keduanya telanjang bagaikan telanjangnya binatang”

#### b. Perhiasan

Bagian terdahulu telah dikemukakan ayat al-Qur’an yang memerintahkan umat islam memakai perhiasan, lebih lagi ketika berkunjung ke masjid (QS. Al-A’raf [7] : 31). Al-Qur’an tidak menjelaskan apalagi merinci apa yang disebut perhiasan, atau sesuatu yang elok sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasaian.

#### c. Ketakwaan

Al-Qur’an menyatakan ada yang dinamakan dengan “*libas at-taqwa dzalika khair*” penggalan ayat ini dapat juga dipahami sebagai fungsi keempat dari pakaian. Pendapat tentang makna pakaian takwa misalnya, malu atau pakaian yang menampakkan kerendahan diri kepada Allah yang digunakan beribadah atau penampilan yang baik dan lain-lain.

Pakaian takwa apabila dikenakan maka *ma’rifat* akan menjadi modal utamanya, pengendalian dari ciri aktivitasnya, kasih atas pergaulannya, kerinduan pada Illahi tunggangannya, zikir peliput hatinya, keprihatinan adalah temannya, ilmu senjatanya, sabar busananya, kesadaran akan kelemahan di hadapan Allah, zuhud (tidak terpaku pada kemegahan duniawi) perisainya, kebenaran andalannya, taat kecintaannya, jihad kesehariannya, dan shalat adalah buah mata kesayangannya.

Jika pakaian takwa sudah menghiasi jiwa seseorang akan terpelihara identitasnya lagi anggun penampilannya. Orang yang mengenakan pakaian takwa akan selalu bersih walau miskin, hidup sederhana walaupun kaya, terbuka tangan dan hatinya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Sunan At-Tarmidzi, *Mukhtasar Al-Ma’ruf bi Jami’ At-Tarmidzi*, (Saudi Arabia: Riyadh, t.t), h. 449.

<sup>16</sup> Sunan Ibnu Majah, (Saudi Arabia: Riyadh, t.t), h. 209.

Menurut al-Qur'an:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِهِنَّ (البقرة : ١٨٧)

“Mereka (istri-istri) adalah pakaian untuk kamu (para suami) dan kamu (para suami), adalah pakaian untuk para istri”

Perisai yang dipakai dalam peperangan memberikan rasa aman. Pakaian tebal memberi kehangatan, sebaliknya bila gerah, dengan pakaian lembut dan halus kegerahan dikurangi. Jika demikian halnya, pakaian dan masing-masing pasangan dinamai al-Qur'an sebagai “pakaian”, maka tidak diragukan lagi bahwa salah satu fungsi keluarga adalah melindungi. Namun al-Qur'an menggaris bawahi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحریم : ٦)

“Wahai orang-orang yang beriman! Lindungilah dirimu dan pasanganmu dari siksa neraka”

Tidak ada seorang pun yang dapat berlindung dari neraka jika siksanya datang. Karna itu, disamping berupaya dan bermohon perlindungan dari ancaman bencana duniawi, juga perlindungan ukhrawi, melalui upaya membimbing keluarga, sehingga memiliki ketahanan mental serta sifat-sifat terpuji agar terhindar dari aneka ancaman itu.

Dari sisi lain Rasul saw, mengajarkan bahwa

“Siapa yang terbunuh dalam rangka membela keluarga atau harta-nya, maka dia adalah syahid.”<sup>18</sup>

Hanya terdapat empat kali panggilan *ya Bani Adam* dalam al-Qur'an, dan semuanya terdapat dalam surat Al-A'raf, yaitu:

1. Ayat 26 berbicara tentang macam-macam pakaian yang dianugerahkan Allah.
2. Ayat 27 berbicara tentang larangan mengikuti setan yang menyebabkan terbukanya aurat orang tua manusia (Adam dan Hawa).
3. Ayat 31 memerintahkan memakai pakaian yang indah pada saat memasuki masjid.
4. Ayat 35 adalah kewajiban taat kepada tuntunan Allah yang disampaikan oleh para rasul-Nya (termasuk tuntunan berpakaian)<sup>19</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Dalam Berpakaian

### a. Hak Dalam Berpakaian

Dalam berpakaian pada muslim dan muslimah terdapat hak berpakaian yaitu hak dalam menutup aurat baik itu laki-laki maupun perempuan. Manusia dilahirkan kemuka bumi salah satunya membawa potensi malu terhadap lingkungan dimana ia tinggal. Oleh karena itu untuk menutupi aib yang ada pada dirinya agar tidak diketahui orang lain semaksimal mungkin secara lahiriyah manusia berusaha menutupi tubuhnya dari berbagai macam gangguan, maka dari itu berpakaian merupakan suatu yang mendasar untuk menjaga gangguan tersebut.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesa, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 96.

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an 8 nasihat perkawinan*, (Tangerang : Lentera Hati, 2015), h. 207.

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik*, h. 210.

<sup>20</sup>Septian Rizki Yudha, *Implementasi Berpakaian Pada Muslim dan Muslimah*. Skripsi dalam Memenuhi syarat S1 (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014), h. 12.

Pada prinsipnya Islam tidak melarang umatnya untuk berpakaian sesuai mode atau trend masa kini, asal semua tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Islam membenci cara berbusana seperti busana orang jahiliyah yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh yang mengundang kejahatan dan kemaksiatan.<sup>21</sup>

Pada dasarnya Islam tidak menentukan mode khusus dalam berpakaian dan memberikan kebebasan berpakaian terhadap muslim dan muslimah asalkan tetap pada batasan-batasan Islam, untuk mempunyai kesadaran terhadap busana yang tidak islami, dan menjadi orang yang tidak mengikuti perkembangan mode berpakaian tersebut.<sup>22</sup>

#### b. Kewajiban Dalam Berpakaian

Busana muslim, begitu sering disebut saat ini, oleh sebagian perancang busana Indonesia yang disebut sebagai busana seni kontemporer. Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dalam berbusana. Diantaranya:

1) Menutup aurat dan menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan.

Aurat laki-laki ialah dari pusar hingga ke lutut. Aurat wanita ialah seluruh anggota badan kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Terdapat pula dalam surat An Nur ayat 31 Allah berfirman: “katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka.”<sup>23</sup>

2) Tidak tembus pandang.

Pakaian yang tembus pandang dan ketat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat adalah, satu golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan untuk memukul manusia dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak dapat masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya walaupun bau syurga itu dapat dicium dari jarak yang jauh. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 33: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah.” Berhias diri seperti orang-orang jahiliyah disini artinya bertabarruj. Tabarruj adalah perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang wajib ditutupi karena dapat membangkitkan syahwat laki-laki.<sup>24</sup>

3) Tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tidak menyerupai perempuan.

Maksudnya pakaian yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai wanita, begitu juga sebaliknya. Rasulullah saw mengingatkan hal ini dengan tegas dalam sabdanya:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ  
(رواه البخاري)

“Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki, dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan.” (Hr. Bukhari dan Muslim).<sup>25</sup>

4) Menutup tubuh bagian atas dengan tudung kepala.

Contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syarak yaitu untuk menutupi kepala dan rambut, tengkuk atau leher dan juga dada. Allah berfirman dalam surat al-Azhab (59):

<sup>21</sup>Ahmad Hasan Karzun, “Adab Berpakaian Pemuda Islam” Cet.1 (Jakarta: Darul Falah, 1999), h. 13.

<sup>22</sup>HudabKhattab, “Buku Pegangan Wanita Islam” Cet. Ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1990), h. 40.

<sup>23</sup>Syarifah Habibah, *Sopan Santun Berpakaian dalam Islam*, (Jurnal Pesona Dasar, Vol. 2 No. 3, Oktober 2014), h. 68.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 69

<sup>25</sup>Muhammad Al Bukhari Ibn Ismail, *Sahih Bukhari*, juz7, (Beirut Dar Al-Fikr, tt) h. 55.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْدِيهِنَّ ذَٰلِكَ أَدَّبَ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada.

- 5) Dan tidak menyerupai pakaian khas milik orang kafir atau orang fasik.

Syariat islam telah menetapkan bahwa kaum muslim (laki-laki maupun perempuan) tidak boleh bertasyabuh (menyerupai) kepada orang-orang kafir, baik dalam ibadah, ikut melakukan hari raya, dan berpakaian khas mereka. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Hadid (16):

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿١٦﴾

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al-Iqtidha halaman 43: firman Allah “Janganlah mereka seperti....” merupakan larangan mutlak dari tindakan menyerupai mereka, disamping merupakan larangan khusus dari tindakan menyerupai mereka dalam hal membatunya hati akibat kemaksiatan. Ibnu katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata: “Karena itu Allah melarang orang-orang yang beriman menyerupai mereka dalam perkara-perkara pokok maupun cabang. Allah berfirman dalam surat al-Mujadalah (22):

- 6) Laki-laki dilarang memakai emas dan sutera

Ini termasuk salah satu etika berpakaian didalam islam. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita, namun hariini banyak diantara laki-laki cenderung untuk berhias seperti wanita sehingga ada yang memakai anting, cincin dan gelang emas. Semua ini sangat bertentangan dengan hukum islam. Haram kaum lelaki memakai sutra dan emas, dan dihalalkan (memakainya) kepada wanita.

## B. At-Tafsir

### 1. Pengertian Tafsir

Tafsir secara bahasa berarti menjelaskan dan mengungkapkan. Adapun menurut istilah, *al-Qattan* mengartikan dengan mengutip pendapat dari Abu Hayyan sebagai ilmu yang membahas tentang cara mengungkapkan lafadz-lafadz al-Qur'an, makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri atau tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkannya ketika dalam keadaan tersusun. Menurut Az-Zarqani, tafsir adalah suatu ilmu yang membahas perihal al-Qur'an dari segi dalilnya yang sesuai dengan maksud Allah SWT, berdasarkan kemampuan manusia. As-Suyuti dalam *al-Itqan* dengan mengutip pendapat az-Zarkasy mengatakan, bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan



kepada nabi Muhammad SAW dengan menerangkan makna-makna, mengeluarkan hukum-hukumnya yang bersandarkan pada ilmu *lughah*, *nahwu*, *sharaf*, ilmu *bayan*, ilmu *ushul fiqh*. Dalam memahaminya dibutuhkan juga ilmu *asbabun nuzuul*, serta ilmu *naskh wal mansukh*. Begitu pula imam al-Qurtubi yang mengatakan, tafsir adalah penjelasan tentang lafaz. Al-Dzahabi mendefinisikan tafsir dengan ilmu yang membahas maksud Allah Ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan manusiawi yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman dan penjelasan makna.

## 2. Syarat-Syarat Menjadi Seorang Mufasir

*Al-Qattan* menyebutkan bahwa para ulama telah memberikan persyaratan untuk menjadi seorang *mufasir* sebagai berikut:

- a. Memiliki keyakinan yang benar.
- b. Tidak mengikuti keinginannya dalam menafsirkan al-Qur'an.
- c. Dalam menafsirkan al-Qur'an hendaknya dimulai dari tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an.
- d. Menafsirkan al-Qur'an berdasarkan sunnah.
- e. Kalau tidak menemukan dalam sunnah, maka hendaknya melihat perkataan para sahabat.
- f. Kalau tidak menemukan tafsirnya dalam al-Qur'an, tidak pula dalam Hadist Nabi, tidak juga dalam perkataan para sahabat, maka hendaknya ia melihat perkataan para tabi'in.
- g. Hendaknya memahami benar-benar bahasa arab, karena al-Qur'an diturunkan dalam bentuk bahasa Arab.
- h. Mengerti ilmu *ushul* yang berhubungan dengan al-Qur'an, seperti ilmu tafsir dan lain sebagainya.
- i. Memiliki ketajaman dalam pemahaman.

## 3. Klasifikasi Tafsir

Pembahasan mengenai klasifikasi tafsir tidak terlepas dari metode dalam menafsirkan al-Qur'an. Muhammad 'Ali al-Shabuni menerangkan, "secara umum metode tafsir yang sering dipakai ulama tafsir ada tiga, yakni *tafsir bi al-ma'tsur*, *tafsir bi al-ra'yi*, dan *tafsir bi al-isyari*. Adapun *tafsir bi al-ma'tsur* adalah tafsir yang didasarkan atas riwayat. Lalu, *tafsir bi al-ra'yi* adalah suatu metode dalam tafsir yang mengandalkan nalar, dan rasio (kemampuan daya pikir yang dimiliki manusia). Adapun *tafsir bi al-isyari* adalah model tafsir yang mengandalkan atas isyarat atau indikasi.<sup>26</sup>

### a. Tafsir bi al-Ma'tsur

Tafsir bi al-ma'tsur kerap disebut *tafsir bi al-riwayah* atau *bi al-naqli*. Metode penafsiran ini menunjuk kepada penafsiran al-Qur'an dengan dasar riwayat, riwayat dari al-Qur'an, sunnah, dan perkataan sahabat.<sup>27</sup> Metode tafsir yang dipakai dalam penafsiran *bi al-ma'tsur* adalah yang memiliki kekuatan yang paling tinggi dibandingkan dengan metode tafsir lain. Penafsiran metode inilah yang seharusnya dijadikan sumber utama.

Contoh *tafsir bi al-Ma'tsur* yang berdasarkan al-Qur'an misalnya firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (الدخان: ٣)

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati, dan kamilah yang memberikan peringatan".

Allah SWT menafsirkan kalimat "malam yang diberkati" dengan firman-Nya:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: ١)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan (lailah al-Qadr)".

<sup>26</sup>Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an*, (Depok: Kencana, 2017), h. 137.

<sup>27</sup>*Ibid.*

Penafsiran al-Qur'an dengan perkataan Nabi merupakan penafsiran yang paling otoritatif, karena Nabi adalah orang yang paling paham, dan mengetahui tafsir wahyu yang diturunkan Allah padanya. Karena itu jika Nabi ditanya mengenai suatu ayat, maka jawaban jawaban yang diberikan menjadi tafsir yang paling tepat.<sup>28</sup> Misalnya, ketika nabi ditanya para sahabat mengenai firman Allah:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ (الأنعام: ٨٢)

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Ketika ayat ini turun, para sahabat kebingungan dalam memahami maksud “kezaliman.” Karena mereka tidak ada yang berbuat zalim kepada diri sendiri. Setelah diadakan kepada Nabi, maka Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-zhulm* adalah *al-syirk*. Kemudian nabi membacakan ayat إِنَّ الشَّرْكَ لظُلْمٌ عَظِيمٌ “sesungguhnya mempersekutukan Tuhan (al-syirk), benar benar kezaliman yang besar.”

Singkatnya, *tafsir bi al-ma'tsur* adalah tafsir yang menggunakan metode penafsiran yang paling unggul dan paling andal dari metode-metode lain. Yang perlu dicermati adalah kesahihan perawinya.<sup>29</sup>

b. Tafsir bi al-Ra'yi

Metode penafsiran ini disebut juga *tafsir bi al-dirayah*, atau *tafsiral-ma'qul*. Sesuai dengan nama yang disandangnya, tafsir ini tidak menyandang periwayatannya, melainkan pada kekuatan rasional (ijtihad). Dengan demikian, sandaran mereka adalah kemampuan bahasa, aspek peradaban Arab pemahaman gaya bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi, dan penggunaan sains dan ilmu pengetahuan lain yang menopang dalam penafsiran suatu ayat.<sup>30</sup>

Yang dimaksud dengan *tafsir bi al-ra'yi* ialah penafsiran dengan menggunakan ijtihad yang berdasarkan atas prinsip-prinsip logika yang benar, sistem berfikir yang sah, dan syarat yang ketat. Jadi, bukan berdasarkan atas hawa nafsu dan pendapat akal semata. Al-Qurthubi mengatakan “siapa saja yang memahami al-Qur'an berdasarkan atas dugaan dan apa yang terlintas didalam batinnya, tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang disetujui maka ia salah dan tercela.”<sup>31</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai *tafsir bi al-ra'yi*. Ada yang membolehkan ada yang melarangnya. Argumen yang dikemukakan oleh kelompok yang melarang ialah karena tafsir sangat berkaitan dengan *sima'*, pendengaran. Sementara mayoritas ulama membolehkan penggunaan *tafsir bi al-ra'yi*. Kelompok yang melarang mengajukan beberapa dalil yang menjadi dasar pendapatnya:

*Pertama*, firman Allah Swt: (Q.s. al-Baqarah [2]: 169)

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

“... Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

*Kedua*, Hadis Nabi yang memberikan peringatan keras, supaya tidak menggunakan pendapat nalar dalam penafsiran al-Qur'an.

*Ketiga*, Allah telah menugasi Rasulullah Saw sebagai penjelas, maka tidak diperlukan lagi keterangan dari sumber lain.

<sup>28</sup>Ushama, *Methodologies of the Qur'anic Exegesis*, h. 9.

<sup>29</sup>Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an*, h. 142.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 149.

<sup>31</sup>*Ibid.*

*Keempat*, teladan para sahabat yang menahan diri dari menafsirkan al-Qur'an menurut pendapatnya sendiri.<sup>32</sup>

Argumen-argumen yang membolehkan *tafsir bi al-ra'yi* yaitu *pertama*, Allah berulang kali menganjurkan umat Islam untuk melakukan pemikiran, perenungan, penelitian, yang intinya bermuara pada aktivitas berfikir dan penalaran. Firman Allah Swt:

( Q.s. Shad[38]: 29)

كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

“ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.”

Dalam ayat lain Allah berfirman: (Q.s. Muhammad [47]: 24)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

“Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?”

*Kedua*, Allah menciptakan manusia dalam dua kelompok, manusia kebanyakan dan ulama. Kemudian, dia memerintahkan orang yang tidak mengetahui suatu perkara serta bertanya kepada ahlinya dari kaum ulama, karena merekalah yang memegang otoritas dalam memberi solusi dengan cara meng-*istinbath*-kan dari persoalan yang dihadapi.

*Ketiga*, sekiranya tafsir dengan ijtihad dilarang, maka kegiatan ijtihad pun dilarang juga. Dapat dibayangkan, jika pelarangan itu benar-benar dipatuhi, pasti akan terjadi stagnasi perkembangan hukum, situasi akan statis dan tidak dinamis.<sup>33</sup>

*Keempat*, para sahabat semuanya membaca al-Qur'an, namun demikian masih terdapat beda pemahaman tafsir. Wajar bila terjadi hal demikian, karena tidak semua sahabat mendengar seluruh tafsir al-Qur'an langsung dari nabi.<sup>34</sup>

*Kelima*, jika sekiranya ta'wil ayat al-Qur'an hanya terbatas pada *sima'* (pendengaran), maka apalah artinya doa Nabi yang dipanjatkan bagi Ibn 'Abbas:

اللهم فقه في الدين, وعلمه التأويل

“Wahai tuhan berilah dia pemahaman agama dan diajarkanlah takwil kepadanya? Sedangkan ta'wil mengacikan kepada tafsir bi al-ra'yi dan ijtihad.”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil analisis itu, mayoritas, ulama cenderung pada argumen yang membolehkan penggunaan *tafsir bi al-ra'yi*. Tentunya dengan sejumlah persyaratan yang disepakati keabsahannya, dan dengan mengerahkan segenap kemampuan pemikiran dan penalarannya dalam mengambil *istinbath*-nya.

<sup>32</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, Tafsir al-Hakam minal-Qur'an, Jilid 1 (Mekkah: T.P.,t.t.), h. 166.

<sup>33</sup>Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an*,... h. 153.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, h. 166-167.

c. Tafsir bi al-Isyari

Mayoritas ulama mengatakan, bahwa *tafsir al-isy'ari* ialah penafsiran dengan tidak memfokuskan pada makna lahirnya. Al-Shabuni mengatakan, bahwa *tafsir al-isy'ari* ialah *ta'wil* al-Qur'an dengan menembus makna lahirnya. Makna isyarat itu biasanya dapat ditangkap oleh kelompok khusus yang telah dikaruniai ilmu tersendiri. Mereka disinari cahaya tuhan sehingga mereka dapat melihat dengan jelas rahasia-rahasia yang terkandung dalam suatu ayat al-Qur'an.

Tegasnya kemampuan ini tidak dimiliki oleh sembarang orang, hanya dipunyai oleh orang-orang khusus. Pengetahuan luar biasa, yang tidak didapat dengan cara yang lazim seperti melalui proses belajar dan *muzakarah*, ini tersirat dari cerita Nabi Musa yang setelah melakukan perjalanan jauh dalam mencari orang yang akan dijadikan sebagai guru agar mengajarkan ilmu kepadanya, hingga ia akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir, dan belajar bersamanya, lalu terbukti bahwa Musa gagal dan tidak kuat mengikuti perintahnya. Didalam al-Qur'an disebutkan: (Q.s. al-Kahfi [18]: 65)

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا

“Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.”

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa jenis ilmu ini, bukan jenis ilmu biasa yang dapat dipelajari melalui pengkajian dan proses belajar, tetapi semacam ilmu *ladunni* yang merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang terpilih. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai *tafsir al-isyari*. Sebagian membolehkan, menolak, menganggapnya sebagai tanda kesempurnaan iman. Sebagian ulama lain menganggapnya sebagai penyimpangan, kesesatan, dan penyelewengan agama.<sup>36</sup>

#### 4. Metode Tafsir

Dalam penafsiran al-Qur'an ada beberapa kosakta Arab yang terkait dengan metode penafsiran seperti, *manhaj*, *thariqah*, *ittijah*, *mazhab* dan *allaunu*.<sup>37</sup>

Secara garis besar penafsiran Alquran dilakukan melalui empat cara atau metode yaitu metode Ismail atau global metode tahlili atau analitis metode muqarin atau perbandingan dan metode maudhu'i atau tematik.

##### a. Metode Ijmali (Global)

Metode tafsir *ijmali* yaitu menafsirkan Alquran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar metode *ijmali* menjelaskan ayat Alquran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer mudah dimengerti dan enak dibaca sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa alquran.<sup>38</sup> Sebagai contoh penafsiran yang diberikan tafsir Al Jalalain terhadap 5 ayat pertama dari surat al-baqarah penafsiran tentang (الم) misalnya nya dia hanya berkata Allah Maha Tahu dengan demikian pula penafsiran (الكتب), hanya dikatakan yang dibacakan oleh Muhammad<sup>39</sup>

##### 1) Kelebihan

Kelebihan metode *ijmali* diantaranya adalah praktis dan mudah dipahami tanpa berbelit-belit pemahaman Alquran serta dapat diserap oleh pembacanya, bebas dari penafsiran *ijmali* relatif murni dan terbebas dari pemikiran *israiliyat* yang kadang tidak sejalan dengan martabat Alquran sebagai kalam Allah yang Maha Suci

<sup>36</sup>Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an*,... h. 161.

<sup>37</sup>Nahrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1988), h. 2.

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 13.

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 17.

2) Kelemahan

Kelemahan dari metode ijmalî antara lain (a) menjadikan petunjuk Alquran bersifat parsial Alquran merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga satu ayat dengan ayat yang lain membentuk satu pengertian yang utuh tidak terpecah-pecah dan berarti hal yang gombal atau samar-samar di dalam satu ayat maka pada ayat yang lain ada penjelasan yang lebih rinci. (b) tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai tafsir yang memakai metode ijmalî tidak menyediakan ruangan untuk memberikan uraian pembahasan yang memuaskan berkenaan dengan pemahaman suatu ayat.

**b. Metode Tahlili (Analitis)**

Metode analisis ialah menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.<sup>40</sup>

Metode tahlili adalah metode yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Alquran dan berbagai segi nya berdasarkan urutan urutan ayat atau surah dalam mushaf dengan menonjolkan kandungan lafaz-lafaz nya hubungan ayat-ayatnya hubungan surat-suratnya sebab-sebab turunnya hadist hadist yang berhubungan dengannya. Pendapat-pendapat para mufassir terdahulu dan mufassir itu sendiri diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya nya.

Tafsir *Al Ma'tsur* yaitu cara menafsirkan ayat-ayat al-quran berdasarkan nash-nash baik dengan ayat-ayat Alquran sendiri dengan hadits-hadits nabi dengan pendapat sahabat maupun pendapat *tabiin*.<sup>41</sup>

Tafsir *Rayi* yaitu Tafsir Alquran yang didasarkan pada ijtihad mufassirnya dan menjadikan akal pikiran sebagai pendekatan utamanya.

1) Kelebihan

Kelebihan metode ini antara lain: (a) Ruang lingkup yang luas metode analisis mempunyai ruang lingkup yang termasuk luas metode ini digunakan oleh mufassir dalam 2 bentuknya *ma'tsur* dan *ra'yi* dapat dikembangkan dalam berbagai penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing mufassir. (b) memuat berbagai ide metode analitis relatif memberikan kan kesempatan yang luas kepada mufassir untuk mencurahkan ide-ide dan gagasannya dalam menafsirkan Alquran.

2) Kelemahan

Kelemahan dari metode tafsir analitis adalah: (a) menjadikan petunjuk Alquran parsial metode analitis juga dapat membuat petunjuk al-quran bersifat parsial atau terpecah-pecah sehingga terasa seakan-akan Alquran Memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten karena penafsiran yang diberikan pada suatu ayat berbeda dari penafsiran yang diberikan pada ayat-ayat lain yang sama dengannya. (b) melahirkan penafsir subjektif sehingga kadang-kadang mufassir tidak sadar bahwa dia tidak menafsirkan Alquran secara subjektif dan tidak mustahil pula ada diantara mereka yang menafsirkan Alquran sesuai dengan kemauan bahwa nafsunya tanpa meng indahkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. (c) Masuk pemikiran-pemikiran tafsirnya maka berbagai pemikiran dapat masuk ke dalamnya tidak terkecuali pemikiran israiliat.<sup>42</sup>

**c. Metode Muqarin (Komperatif)**

Tafsir al-Muqarin adalah penafsiran sekelompok ayat al-Qur'an yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan dengan antara ayat dengan ayat atau antara pendapat dengan pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu

<sup>40</sup> Abd al-Hayy Al-Farmawi. *Al-Bidayah fi al-tafsir al-Maudhu'i, Mathba'at alHidharat al-'Arabiyah*. Cet. Ke-2 (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, 1977), h. 24.

<sup>41</sup> Mana' al-Qattan, *Mansyurat Al-Ashr al-Hadis*, (Riyadh, 1973), h. 183.

<sup>42</sup> Abu Fida al-Hafizh ibn al-Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Ahzim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 55.



dari obyek yang dibandingkan. Yang dimaksud dengan metode komperatif ialah: membandingkan teks (*nash*) ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus yang sama, membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>43</sup>

1) Kelebihan

Kelebihan metode ini antara lain: (a) Memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode lain. (b) Membuka pintu untuk bersikap toleransi terhadap pendapat orang lain yang kadang-kadang jauh berbeda dari pendapat kita dan tidak mustahil ada yang kontradiktif. (c) Tafsir dengan metode ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengehahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. (d) Muffasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis0hadis serta pendapat para mufassir yang lain.

2) Kelemahan

Kelemahan metode ini antara lain: (a) Penafsiran dengan memakai metode ini tidak dapat diberikan kepada pemula yang baru mempelajari tafsir, karena pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas dan kadang ekstrim. (b) Metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh ditengah masyarakat, karena metode ini menggunakan metode perbandingan daripada pemecahan masalah. (c) Metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah dilakukan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran baru.<sup>44</sup>

**d. Metode Mudhu'i (Tematik)**

Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan. Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa metode maudhu'i mempunyai dua pengertian, pertama, penafsiran menyangkut satu surat dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuan nya secara umum. Kedua, penafsiran bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur'an dan sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya.<sup>45</sup>

Ciri metode ini ialah menonjolkan tema, judul, tau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini disebut metode topikal. Jadi, mufassir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada ditengaah masyarakat atau berasal dari al-Qur'n itu sendiri, atau dari lain-lain.<sup>46</sup>

1) Kelebihan

Kelebihan metode ini antara lain: (a) Menjawab tantangan zaman, (b) Praktis dan sistematis, (c) Dinamis, (d) Membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dapat diserap secara utuh.

2) Kelemahan

Kekurangan metode ini antara lain: (a) memenggal ayat al-Qur'an, (b) Membatasi pemahaman ayat dengan diterapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut.<sup>47</sup>

<sup>43</sup>Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*,... h. 65.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 143-144.

<sup>45</sup>M. Quraish Shihab, *membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 74.

<sup>46</sup>M. Quraish Shihab, *wawasan al-Qur'an, Tafsir Mau atas Perbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 13.

<sup>47</sup>Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*...,h. 165-168.

## 5. Tafsir Kontemporer

Kata tafsir secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata *fassara yufassiru tafsiiran*, yang artinya memeriksa-memperlihatkan, atau bermakna kata *الايضاح والشرح* penjelasan atau komentar.<sup>48</sup>

Secara terminologi tafsir adalah penjelasan terhadap *kalamullah* atau menjelaskan lafal al-Qur'an dan pemahamannya. Pandangan senada diungkapkan oleh al-Qaththan, bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami *kitabullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.<sup>49</sup>

Sementara kata Kontemporer berarti sezaman atau sewaktu. Didalam kamus *Oxford Learner's Pocket Dictionary* dijelaskan, ada dua pengertian *contemporary*. Pertama *belonging to the same time* (termasuk waktu yang sama), dan yang kedua *of the present time; modern* (waktu sekarang atau modern).<sup>50</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kontemporer adalah pada masa kini atau masa dewasa ini.<sup>51</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tafsir Kontemporer adalah Tafsir atau Penjelasan ayat al-Qur'an yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian *tajdid* yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat.<sup>52</sup>

## C. Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حكم-يحكم*, *hakama-yahkumu*, yang kemudian bentuk *nashdar*-nya menjadi *حُكْمًا hukman*. Lafadz *الْحُكْمُ al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *أَحْكَامٌ al-ahkam*. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh Agama.<sup>53</sup>

Hukum Islam atau Syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang di akui atau diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah Agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya al-Qur'an dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>54</sup>

<sup>48</sup>A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Lengkap* (Surbaya: Pustaka Progressip, 1997)

<sup>49</sup>Eni Zulaiha, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol 2, No. 1 (Juni: 2018), h. 83.

<sup>50</sup>Anonim, *Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2006), h. 90.

<sup>51</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003)

<sup>52</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998)

<sup>53</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cet 1 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 1-2.

<sup>54</sup>Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Vol 17, No.2, 2017, h. 24.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Departemen Agama RI, *Al-Hidayah al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid dan Kode Angka*, Tangerang Selatan : PT. Kalim 2011

Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis Tafsir al-Qur'an dan Tematik* Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok: Qur'an Tajwid, 2011

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok: Cahaya Qur'an, 2011

Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba TajwidnPerkata Metode Warna Transliterasi Latin* , Bandung: Cordoba, 2018

Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi Tajwid*, Jakarta: Dharma Art, 2015

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an*, Jakarta: Dharma art, 2015

Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Wali, 2010

### **Buku:**

A Munawir. Dan Bisri Adib dan Fata, *Kamus al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999

As-Subki Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga* Jakarta: Amzah, 2010

Bukhari, Al, Muhammad Ibn Ismail, *Sahih Bukhari*, juz7, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta: Pernada Kencana 2003

Hadi, Sutrisno. *Metologi Rresearch Untukk Penulisan Laporan Skirpsi, Tesis Dan Disertasi Jilid I*. Yogyakarta: Andi 2004

Hajar al-Asqalani, Ibnu *Bulughul Maram, Panduan Kesempurnaan Ibadah Seseorang*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz II* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983

Hamid, Zahry *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978

Hasan, M. Ali *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Cet ke-2*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006

Ibnu Kasir Ad-Damsyiqi, Fida Isma'il, Al-Imam Abdul *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 2* Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2002

Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Fida Isma'il, Al-Imam Abdul *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2006

- Ilyas, Hamim *Perempuan Tertindas : Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, Yogyakarta: eISAQ Press & PSW 2003
- Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007
- Khalis, Ibnu, *Segala Jenis Kesalahan Paling Sering Dalam Berjilbab Dan Berbusana Muslimah*, Jogjakarta : DIVA Press, 2011
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik. (Tafsir al-Qur'an Tematik )*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012
- LH dan YPI. *Ensklopedia Al-Qu'ran: Kajian Kosa Kata*. Jakarta:Lentera Hati 2007
- Manzur al-misri bin mukarram bin muhammad. *Lisan al-Arab*. Bairut : Dar Shadir. 1996
- Mashr Mujmma', Jumhuriyyah *Lughah al-Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo : Dar al-Syuruq, 2004
- Shihab, M. Quraish. *Lentera Al-Qur'an :Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung : PT Mizan Pustaka. 2014
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang : Lentera Hati, 2014
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an* Bandung: Mizan, 1998
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an 8 nasihat perkawinan*, Tangerang : Lentera Hati,2015
- Shihab, M. Quraish. *Secerah Cahaya Hati*. Bandung: Mizan 2007
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati 2002
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesa, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian*, Volume 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian*, Volume 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 7 jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian*, Volume 9, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik*, Tangerang Selatan : Mizan Pustaka, 1996
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Mudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 2000
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Vol.1* Jakarta: Lentera Hati, 2002

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol 2* Jakarta: Lentera Hati, 2009

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misabihah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol 11* Jawa Barat: Lentera Hati, 2002

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol 2* Jakarta: Lentera Hati, 2009

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Vol 14* Jawa Barat: Lentera Hati, 2002

Muhammad Al-Jamal, Ibrahim *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981

Mukhtar, Kamal *Azas-Azas Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Mukarram bin Manzur al-Misri, bin Muhammad *Lisan al-Arab*, juz IV Bairut : Dar Shadir, 1996

Mulyani, Sri *Relasi Suami dalam Islam*, Jakarta: PSW Syarif Hidayatullah, 2004

M. Yusuf, Kadar. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah 2011

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Akademia, 2004

Quthb, Sayyid *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an, Jilid 22* Jakarta: Gema Insani Press, 2004

Sunan At-Tarmidzi, *Mukhtasar Al-Ma'ruf bi Jami' At-Tarmidzi*, Saudi Arabia: Riyadh, t.t

Sunan Ibnu Majah, Saudi Arabia: Riyadh, t.t

Syarifuddin, Amir *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006

Tafsir al-Qur'an Karim Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

Zet, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008

### **Kamus:**

Ensiklopedia Islam Indonesia Jakarta: Jembatan Merah, 1988

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Perum Balai Pustaka. 1995.

### **Jurnal:**

Ahmad Mustami, *Pendidikan Islam Dalam Peradaban Industri Fashion, Hunafa : Jurnal Studi Islamika*, Vol 12, no 1, 2015.

Iqbal, Muhammad *Metode Penafsiran M. Quraish Shihab*, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 no. 2, Oktober, 2010.

Suchamdi, *Kewajiban Suami Isteri dalam Keluarga Menurut Fiqih Islam*, dalam *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 6, No. 1 Januari 2006.

### **Kajian Pustaka:**

Konsep Libas Dalam Al-Qur'an Studi Komparasi dalam Penafsiran Surat Al-A'raf Ayat 26 Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar

Pakaian Dalam Al-Qur'an

Relasi Suami-Istri dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili

**Naskah Ilmiah:**

Arief Saefullah, *Etika Berpakaian Perspektif al-Kitab dan al-Qur'an*, Skripsi Progam Sarjana Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010

Laila Alfiyanti, *Konsep Libas Dalam Al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, IAIN Salatiga, 2017

Wasiyatul Khasanah, "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban istri Perspektif Fiqih*". Skripsi Program Sarjana Hukum Islam, IAIN Salatiga, 2018

**Internet:**

<https://kbbi.web.id/pendapat/2020/01/06> (diakses pukul 11:50 WIB)